



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 167 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI KINERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu dilakukan evaluasi kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusun Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN EVALUASI KINERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016. |
| KESATU | : Membentuk Tim Penyusun Evaluasi Kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2016, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini. |
| KEDUA | : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU melakukan penyusunan pedoman evaluasi kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2015. |
| KETIGA | : Dalam melaksanakan tugasnya tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul. |
| KEEMPAT | : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2016 |
| KELIMA | : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ud. Kepala Bagian Hukum



ERIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 167 TAHUN 2015
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
EVALUASI KINERJA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
2.	Wakil Pengarah	Asisten Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
3.	Ketua	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul	
5.	Sekretaris	Kasubag. Perangkat Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	
6.	Anggota	1. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul 2. Sekretaris Bappeda Kab. Bantul 3. Kasubid. Pengendalian pada Bidang Pengendalian Program Bappeda Kab. Bantul 4. Kasubid. Perencanaan pada Sekretariat Bappeda Kab. Bantul 5. Kasubag. Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 6. Kasubag. Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 7. Kasubag. Kekayaan Desa pada Bagian Pemerintahan Desa Setda Kab. Bantul 8. Kasubag. Data, Evaluasi dan Laporan pada Inspektorat Kab. Bantul 9. Kasubag. Analisis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kab. Bantul 10. Kasubag. Pengendalian Program pada Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Bantul	

1	2	3	4
7.	Staf Sekretariat	Unsur Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Bantul	1. Muktiandri Nugraheni, SE 2. Denny Setiawan, SIP

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO